



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 119/PID.B/2013/PN.SBB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara-perkara pidana pada  
Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama Lengkap : HAERUDDIN Alias HAE Ak. HASAN ;-----

Tempat lahir : Sebotok ;-----

Umur/tgl lahir : 21 Tahun / 08 Juni 1991 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : RT.002 RW.003, Desa Sebotok, Kecamatan Labuhan Badas,  
Kabupaten Sumbawa ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Petani ;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :-----

1 Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2013 s/d tanggal 05 Maret 2013 ;-----

2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d tanggal 14 April  
2013 ;-----

3 Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2013 s/d tanggal 27 April 2013 ;-----

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 22 Mei  
2013 ;-----

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2013 s/d tanggal 21  
Juni 2013 ;-----

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atas Dakwaan sebagai berikut ; -----

## Kesatu :-----

----- Bahwa ia terdakwa **HAERUDDIN Als HAE AK HASAN** pada hari, Sabtu tanggal 29 September 2012 sekira jam 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Pangkalan Ojek samping Pos Polisi Desa Lab. Sumbawa Kecamatan Lab. Badas Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa meminta tolong saksi ANDI SARDI Als ADI AK ISMAIL yang berprofesi sebagai tukang ojek untuk mengantar ke Desa Utan Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa namun saksi ANDI SARDI Als ADI AK ISMAIL tidak menyanggupi permintaan tolong terdakwa tersebut lalu saksi ANDI SARDI Als ADI AK ISMAIL bersama terdakwa mendatangi saksi ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) yang berprofesi sebagai tukang ojek di Pangkalan Ojek Desa Lab. Sumbawa Kecamatan Lab. Badas Kabupaten Sumbawa lalu sesampainya di pangkalan ojek tersebut saksi ANDI SARDI Als ADI AK ISMAIL langsung pergi pulang sedang terdakwa masih tetap berada di pangkalan ojek tersebut lalu pada saat di pangkalan ojek tersebut terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blade warna Hitam Silver (DPBB) milik saksi ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) sambil berkata “*mas bisa saya pinjam motornya sebentar soalnya saya mau ke Desa Utan untuk mengambil baju*” sambil meyakinkan saksi ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) terdakwa berkata “*saya adiknya kepala Desa Sebotok*” atas perkataan terdakwa tersebut saksi ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) percaya karena terdakwa mengaku adik Kepala Desa Sebotok kemudian terdakwa berkata “*biasanya berapa ongkos ojek ke Desa Utan*” dan dijawab saksi ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) “*kasi saja Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)*” lalu dijawab terdakwa “*jadi sudah*” selanjutnya saksi ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) memberikan kunci kontak dan sepeda motor miliknya kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ADRINATA ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) sebagai uang sewa sepeda motor selanjutnya terdakwa langsung menuju ke arah Kabupaten Dompu dan menjual sepeda motor milik saksi ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) tersebut kepada Sdr . RENDI (*dalam pencarian*) selanjutnya terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Hitam Silver (DPBB) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa namun dengan bertindak seolah-olah selaku pemiliknya yaitu terdakwa tanpa seijin / sepengetahuan saksi ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) telah menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari terdakwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;-----

**ATAU**

**Kedua** :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **HAERUDDIN Als HAE AK HASAN** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa meminta tolong saksi **ANDI SARDI Als ADI AK ISMAIL** yang berprofesi sebagai tukang ojek untuk mengantar ke Desa Utan Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa namun saksi **ANDI SARDI Als ADI AK ISMAIL** tidak menyanggupi permintaan tolong terdakwa tersebut lalu saksi **ANDI SARDI Als ADI AK ISMAIL** bersama terdakwa mendatangi saksi **ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm)** yang berprofesi sebagai tukang ojek di Pangkalan Ojek Desa Lab. Sumbawa Kecamatan Lab. Badas Kabupaten Sumbawa lalu sesampainya di pangkalan ojek tersebut saksi **ANDI SARDI Als ADI AK ISMAIL** langsung pergi pulang sedang terdakwa masih tetap berada di pangkalan ojek tersebut lalu pada saat di pangkalan ojek tersebut terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Hitam Silver (DPBB) milik saksi **ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm)** sambil berkata “*mas bisa saya pinjam motornya sebentar soalnya saya mau ke Desa Utan untuk mengambil baju*” sambil meyakinkan saksi **ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm)** terdakwa berkata “*saya adiknya kepala Desa Sebotok*” atas perkataan terdakwa tersebut saksi **ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm)** percaya karena terdakwa mengaku adik Kepala Desa Sebotok kemudian terdakwa berkata “*biasanya berapa ongkos ojek ke Desa Utan*” dan dijawab saksi **ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm)** “*kasi saja Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)*” lalu dijawab terdakwa “*jadi sudah*” selanjutnya saksi **ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm)** memberikan kunci kontak dan sepeda motor miliknya kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi **ADRINATA ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm)** sebagai uang sewa sepeda motor selanjutnya terdakwa langsung menuju ke arah Kabupaten Dompu dan menjual sepeda motor milik saksi **ARSADI Als PLET AK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDDIN AB (Alm) tersebut kepada Sdr . RENDI (*dalam pencarian*) selanjutnya terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Hitam Silver (DPBB) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa namun dengan bertindak seolah-olah selaku pemiliknya yaitu terdakwa tanpa seijin / sepengetahuan saksi ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) telah menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari terdakwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah sesuai tata cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi 1). **ANDI SARDI Als ADI AK ISMAIL** ;-----

- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan sebagai saksi sehubungan masalah pengelapan sepedamotor milik sdr. ARSADI Alias PLET ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 29 September 2012 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Pangkalan Ojek Lab. Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa;
- Bahwa awalnya pada hari itu sekitar jam 08.30 wita saksi bertemu dengan terdakwa dimulut kali Dusun Kali Baru saat itu terdakwa meminta saksi untuk mengantar terdakwa untuk membeli buah lalu ditengah perjalanan terdakwa mengatakan bahwa ia ingin ke Desa Utan untuk mengambil baju karena saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyanggupinya lalu saksi mengantarkan terdakwa ke Pangkalan Ojek Lab. Sumbawa dan bertemu dengan sdr. ARSADI Alias PLET yang kebetulan teman saksi, kemudian saksi langsung kembali kemulut kali ;

- Bahwa besoknya saksi ARSADI Alias PLET mendatangi saksi dan menanyakan terdakwa kepada saksi, lalu saksi katakan saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi menanyakan pada tukang perahu yang ditumpangi terdakwa dari pulau Moyo dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi baru tahu kalau terdakwa jadi meminjam sepeda motor milik sdr. PLET setelah besoknya karena diberitahu oleh sdr. PLET ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benra dan tidak berkeberatan;-----

Saksi 2). **AHMAD SYAMSUDDIN Als HEKI AK SYAMSUDDIN**;-----

- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan sebagai saksi sehubungan masalah pengelapan sepeda motor milik sdr. ARSADI Alias PLET ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 29 September 2012 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Pangkalan Ojek Lab. Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi pernah melihat sepeda motor sdr. ARSADI Alias PLET pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekitar jam 09.00 wita dipergunakan oleh terdakwa melintas di kampung saksi menuju arah barat, tujuannya kemana saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi saat itu tidak menanyakan terdakwa, hanya melihat terdakwa saat melintas saja ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiga hari kemudian sdr. ARSADI Alias PLET menceritakan kepada saksi kalau sepedamotornya belum kembali;
- Bahwa saat itu sdr. ARSADI Alias PLET mengatakan kalau sepedamotornya disewa oleh orang yang mengaku adiknya kepala desa Sebotok, lima hari kemudian saksi menghubungi kepala desa Sebotok dan menanyakan mengenai terdakwa yang meminjam sepedamotor sdr. PLET yang belum dikembalikan lalu dijawab kalau terdakwa ada pulang ke kampungnya kepala desa Sebotok akan menghubungi saksi ;
- Bahwa saksi mendapat kabar kalau sepedamotor tersebut dijual oleh terdakwa di Kab. Dompu
- Bahwa sepedamotor milik sdr. PLET adalah Honda Blade warna hitam kombinasi silver dengan nopol EA 2060 AE ;
- Bahwa PLET tidak pernah memberi izin terdakwa untuk menjual sepedamotor tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan), oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2012, sekira jam 09.00 Wita, bertempat di Pangkalan Ojek samping Pos Polisi Desa Lab. Sumbawa, Kecamatan Lab. Badas, Kabupaten Sumbawa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa meminta tolong saksi ANDI SARDI Als ADI AK ISMAIL yang berprofesi sebagai tukang ojek untuk mengantar ke Desa Utan Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa namun saksi ANDI SARDI Als ADI AK ISMAIL tidak menyanggupi permintaan tolong terdakwa tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi ANDI SARDI Als ADI AK ISMAIL bersama terdakwa mendatangi sdr. ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) yang berprofesi sebagai tukang ojek di Pangkalan Ojek Desa Lab. Sumbawa Kecamatan Lab. Badas Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa sesampainya di pangkalan ojek tersebut saksi ANDI SARDI Als ADI AK ISMAIL langsung pergi pulang sedang terdakwa masih tetap berada di pangkalan ojek tersebut, lalu pada saat di pangkalan ojek tersebut terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Hitam Silver (DPBB) milik sdr. ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) sambil berkata “*mas bisa saya pinjam motornya sebentar soalnya saya mau ke Desa Utan untuk mengambil baju*” sambil meyakinkan sdr. ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm), terdakwa berkata “*saya adiknya kepala Desa Sebotok*” atas perkataan terdakwa tersebut sdr. ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) percaya karena terdakwa mengaku adik Kepala Desa Sebotok kemudian terdakwa berkata “*biasanya berapa ongkos ojek ke Desa Utan*” dan dijawab sdr. ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) “*kasi saja Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)*” lalu dijawab terdakwa “*jadi sudah*” selanjutnya sdr. ARSADI Als

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) memberikan kunci kontak dan sepeda motor miliknya kepada terdakwa;

- Bahwa setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) sebagai uang sewa sepeda motor;
- Bahwa setelah meminjam sepeda motor milik sdr. ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) tersebut terdakwa langsung menuju ke arah Desa Utan untuk mengambil baju lalu menuju ke Desa Kesi, Kec. Kempo, Kabupaten Dompu dan menjual sepeda motor milik sdr. ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) tersebut kepada Sdr. RENDI (*dalam pencarian*) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk membeli 1 (satu) buah Hand Phone merk Mito warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) helai baju kaos warna biru kombinasi hitam di bagian depan ada tulisan converse dan 1 (satu) buah switer warna abu-abu dibagian depan ada tulisan BANDIT dan sisanya terdakwa habiskan untuk mentraktir teman-teman terdakwa dan untuk keperluan sehari-hari ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp Mito warna merah kombinasi hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru kombinasi hitam di bagian depan ada tulisan converse;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah switer warna abu-abu dibagian depan ada tulisan BANDIT ;

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya dapat diajukan sebagai alat bukti tambahan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum telah pula mengajukan Tuntutannya, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **HAERUDDIN Als HAE AK HASAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” sebagaimana Pasal 372 KUHP, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HAERUDDIN Als HAE AK HASAN** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hp Mito warna merah kombinasi hitam;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna biru kombinasi hitam di bagian depan ada tulisan converse;
  - 1 (satu) buah switer warna abu-abu dibagian depan ada tulisan BANDIT ;Dikembalikan kepada Terdakwa **HAERUDDIN Als HAE AK HASAN**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa telah terjadi peristiwa penggelapan 1 (satu) unit unit sepeda motor Honda Blade warna Hitam Silver (DPBB) milik korban ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekira jam 09.00 Wita bertempat di Pangkalan Ojek samping Pos Polisi Desa Lab. Sumbawa Kecamatan Lab. Badas Kabupaten Sumbawa, yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal berawal ketika terdakwa meminta tolong saksi ANDI SARDI Als ADI AK ISMAIL yang berprofesi sebagai tukang ojek untuk mengantar ke Desa Utan Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa namun saksi ANDI SARDI Als ADI AK ISMAIL tidak menyanggupi permintaan tolong terdakwa tersebut ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lalu saksi ANDI SARDI Als ADI AK ISMAIL bersama terdakwa mendatangi korban ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) yang berprofesi sebagai tukang ojek di Pangkalan Ojek Desa Lab. Sumbawa Kecamatan Lab. Badas Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa kemudian sesampainya di pangkalan ojek tersebut saksi ANDI SARDI Als ADI AK ISMAIL langsung pergi pulang sedang terdakwa masih tetap berada di pangkalan ojek tersebut, lalu pada saat di pangkalan ojek tersebut terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Hitam Silver milik korban ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) sambil berkata “*mas bisa saya pinjam motornya sebentar soalnya saya mau ke Desa Utan untuk mengambil baju*” sambil meyakinkan korban ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) terdakwa berkata “*saya adiknya kepala Desa Sebotok*” atas perkataan terdakwa tersebut korban ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) percaya karena terdakwa mengaku adik Kepala Desa Sebotok kemudian terdakwa berkata “*biasanya berapa ongkos ojek ke Desa Utan*” dan dijawab korban ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) “*kasi saja Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)*” lalu dijawab terdakwa “*jadi sudah*” selanjutnya korban ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) memberikan kunci kontak dan sepeda motor miliknya kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada korban ADRINATA ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) sebagai uang sewa sepeda motor ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju Kec. Utan untuk mengambil baju lalu menuju ke arah Desa Kesi, Kec. Kempo, Kabupaten Dompu dan menjual sepeda motor korban ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) kepada Sdr. RENDI (*dalam pencarian*) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa ; 1 (satu) buah Hp Mito warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) helai baju kaos warna biru kombinasi hitam di bagian depan ada tulisan converse dan 1 (satu) buah switer warna abu-abu dibagian depan ada tulisan BANDIT adalah barang yang dibeli terdakwa dengan menggunakan uang hasil penjualan sepedamotor tersebut dan sisanya terdakwa habiskan untuk mentraktir teman-teman terdakwa dan untuk keperluan sehari-hari ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua melanggar pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

- 1 Barang Siapa;-----
- 2 Dengan sengaja dan dengan melawan hukum;-----
- 3 Memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----

Ad. 1. *Unsur Barang Siapa* ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri terdakwa HAERUDDIN Alias HAE Ak. HASAN yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona) ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hukum” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar akibat dari suatu perbuatan pidana tersebut, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau nonrma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Sifat ini juga dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik culpa. Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan. Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur:

- 1) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 2) Harus ada kesalahan pada pelaku;
- 3) Harus ada kerugian.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan serta keterangan terdakwa diperkuat dengan barang bukti yang ada, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekira jam 09.00 Wita bertempat di Pangkalan Ojek samping Pos Polisi Desa Lab. Sumbawa Kecamatan Lab. Badas Kabupaten Sumbawa, terdakwa meminjam 1 (satu) unit unit sepeda motor Honda Blade warna Hitam Silver (DPBB) milik korban ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) dan menjual 1 (satu) unit unit sepeda motor Honda Blade warna Hitam Silver (DPBB) tersebut tanpa seizin korban ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) sebagai pemilik yang syah, dan terdakwa menjual 1 (satu) unit unit sepeda motor Honda Blade warna Hitam Silver (DPBB) tersebut dengan alasan terdakwa butuh uang kepada sdr. RANDI (dalam pencarian ) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Hal tersebut menunjukkan bahwa alasan-alasan dan keadaan yang digunakan terdakwa adalah semata-mata dimaksudkan untuk mempermudah untuk mendapatkan uang secara melawan hukum padahal terdakwa mengetahui 1 (satu) unit unit sepeda motor Honda Blade warna Hitam Silver (DPBB) tersebut bukan milik ia terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur “memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;-----

Menimbang, bahwa “memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah semua benda yang berwujud atau benda yang tak berwujud, baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis, akan tetapi apabila mempunyai nilai ekonomis maka barang itu harus mempunyai harga di atas Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rumusan delik ini seseorang untuk dapat dipidana haruslah melakukan perbuatan memiliki dengan melawan hukum, yang artinya seseorang itu haruslah bertindak seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu ;

Menimbang, bahwa sebagian atau seluruhnya milik orang lain, benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri. Arrest HR tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji di kamar mandi di stasiun kereta api, diambilnya kemudian timbul niatnya untuk menjualnya, lalu dijualnya.;

Menimbang, bahwa benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung di atas. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan : menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa berawal saat Terdakwa yang diantarkan oleh saksi ANDI SARDI Als ADI AK ISMAIL mendatangi korban ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) yang berprofesi sebagai tukang ojek di Pangkalan Ojek Desa Lab. Sumbawa Kecamatan Lab. Badas Kabupaten Sumbawa lalu sesampainya di pangkalan ojek tersebut saksi ANDI SARDI Als ADI AK ISMAIL langsung pergi pulang sedang terdakwa masih tetap berada di pangkalan ojek tersebut, lalu pada saat di pangkalan ojek tersebut terdakwa mengutarakan *niatnya* untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Hitam Silver milik korban ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) sambil berkata *“mas bisa saya pinjam motornya sebentar soalnya saya mau ke Desa Utan untuk mengambil baju”* sambil meyakinkan korban ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) terdakwa berkata *“saya adiknya kepala Desa Sebotok”* atas perkataan terdakwa tersebut korban ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) percaya karena terdakwa mengaku adik Kepala Desa Sebotok kemudian terdakwa berkata *“biasanya berapa ongkos ojek ke Desa Utan”* dan dijawab korban ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) *“kasi saja Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)”* lalu dijawab terdakwa *“jadi sudah”* selanjutnya korban ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) memberikan kunci kontak dan sepeda motor miliknya kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada korban ADRINATA ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) sebagai uang sewa sepeda motor, selanjutnya terdakwa langsung menuju Kec. Utan untuk mengambil baju lalu menuju ke arah Desa Kesi, Kec. Kempo, Kabupaten Dompu dan menjual sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yang sah yakni korban ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) kepada Sdr . RENDI (*dalam pencarian*) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa alasan-alasan dan keadaan yang digunakan terdakwa adalah dimaksudkan untuk mempermudah untuk mendapatkan uang secara melawan hukum, padahal terdakwa mengetahui atau setidaknya patut mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Hitam Silver (DPBB) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut bukanlah hak terdakwa namun dengan bertindak seolah-olah selaku pemiliknya yaitu terdakwa tanpa seijin / sepengetahuan korban ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm) telah menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk membeli 1 (satu) buah Hand Phone merk Mito warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) helai baju kaos warna biru kombinasi hitam di bagian depan ada tulisan converse dan 1 (satu) buah switer warna abu-abu dibagian depan ada tulisan BANDIT dan sisanya terdakwa habiskan untuk mentraktir teman-teman terdakwa dan untuk keperluan sehari-hari ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu melanggar pasal 372 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain dalam hal ini korban ARSADI Als PLET AK JAMALUDDIN AB (Alm);-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah Hp Mito warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) helai baju kaos warna biru kombinasi hitam di bagian depan ada tulisan converse, 1 (satu) buah switer warna abu-abu dibagian depan ada tulisan BANDIT oleh karena tidak diperlukan dalam pembuktian perkara lain maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya menurut hukum dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat(1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepadan sesuai dengan kesalahan

Terdakwa;-----

----- Mengingat pasal 372 KUHP, Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI :

1 Menyatakan bahwa Terdakwa **HAERUDDIN Alias HAE Ak. HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan ”;-----

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;-----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah Hp Mito warna merah kombinasi hitam ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru kombinasi hitam di bagian depan ada tulisan converse ;
- 1 (satu) buah switer warna abu-abu dibagian depan ada tulisan BANDIT ;

Dikembalikan kepada Terdakwa **HAERUDDIN Alias HAE Ak. HASAN** ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2013, oleh kami MOCH. YULIADI, S.H.,M.M., sebagai Hakim Ketua, M. NUR SALAM, S.H. dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh R U S L A N, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh DICKY ANDI FIRMANSYAH, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**M. NUR SALAM, S.H.**

**MOCH. YULIADI, S.H., M.M.**

**NI MADE KUSHANDARI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**R U S L A N, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)